

BAB I. PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang Masalah

Media sosial diciptakan untuk mempermudah manusia berinteraksi antar individu maupun kelompok tanpa harus bertemu secara langsung satu sama lain. Menurut laporan hasil riset *Hootsuite* dan *We Are Social* Januari 2018 tercatat pengguna internet di Indonesia sebanyak 132 juta pengguna aktif. Dan 130 juta diantaranya merupakan pengguna media sosial atau naik 23% dari tahun sebelumnya (Digitalreport.wearesocial.com, 2018). Hal ini menandakan adanya peningkatan jumlah pengguna media sosial baru dari tahun sebelumnya.

Saat ini media sosial dinilai sangat dekat dengan keseharian masyarakat, dimana para penggunanya lebih banyak aktif menggunakan *smartphone* dibanding komputer desktop. Dimanapun pengguna dapat terhubung dengan media sosial tanpa ada batasan waktu dan tempat. Hal ini berdampak pada semakin cepatnya informasi tersebar. Media sosial sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia. Di dalam media sosial pengguna dapat membuat sebuah tulisan yang mengungkapkan perasaan atau cerita tertentu untuk kemudian mendapat tanggapan dari pengguna media sosial lain. Selain itu terdapat fitur *share* atau membagikan artikel dari orang lain baik berupa video maupun foto. Setiap media sosial memiliki fitur unggulan masing-masing yang bisa digunakan dengan mudah.

Semakin mudahnya pengguna berinteraksi, dan cepatnya informasi yang beredar di media sosial tidak saja memberikan dampak positif, namun dampak negatif juga menjadi masalah belakangan ini yang menuntut penggunanya untuk lebih bijak. Banyaknya ujaran kebencian kepada sesama pengguna maupun figur tertentu, sampai kasus SARA yang berujung pada penindakan hukum. Untuk menangani banyaknya kasus tersebut pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2015 telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian. Hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya konflik horizontal diantara warga negara (Kuwando, 2015).

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto kepada Kumparan.com bahwa penyebaran konten yang mengandung isu SARA dan ujaran kebencian paling banyak terdapat di media sosial Facebook (Friastuti, 2017). Kasus kejahatan ujaran kebencian juga terus meningkat dimana dari Tahun 2016 sampai dengan saja 2017 terjadi peningkatan sebesar 44,99% yaitu sebanyak 3.325 kasus dari yang sebelumnya 1.829 kasus (Medistiara, 2017). Peningkatan kasus ini akan terus terjadi apabila tidak ditangani dengan cepat dan baik. Tidak hanya pemerintah, sesama pengguna media sosial pun hendaknya menyadari bahwa adanya batasan-batasan dalam bermedia sosial dan saling bertoleransi seperti halnya di dunia nyata.

Bersopan santun dalam mengungkapkan perasaan dan berkomentar di media sosial juga perlu menjadi perhatian. Karena sejatinya setiap informasi yang beredar di internet maupun media sosial dapat mempengaruhi emosi dan juga pikiran pembacanya. Seperti halnya di dalam siaran radio, khalayak dapat tertawa, marah ataupun sedih karena pesan yang disampaikan akan menghasilkan sebuah ekspresi (Nasrullah, 2017, h.4).

Ujaran kebencian yang kerap ditemui di media sosial belakangan ini merupakan bentuk ekspresi atas ketidak pahaman pengguna mengenai batasan-batasan bertoleransi kepada sesama pengguna. Menurut KAPOLRES Metro Jakarta Barat, Kombes Hengki Haryadi kepada harian wartakota bahwa berdasarkan laporan di Tim Cyber Crime Mabes Polri ditemukan sekitar 70 persen pengguna media sosial melakukan *hate speech* dan penghinaan (Wartakota.tribunnews.com, 2018). Kesadaran yang rendah dan tingkat ketersinggungan yang tinggi memungkinkan untuk terlibat konflik satu sama lain.

Konflik Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) dapat muncul karena keberagaman yang ada di Indonesia dimana masyarakatnya memiliki tingkat sosial yang berbeda-beda, dan budaya yang berbeda pula. Pada hasil survei yang dilakukan PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat), UIN Jakarta, tingginya

opini intoleran dan radikal oleh mayoritas guru beragama islam di Indonesia (Cnnindonesia.com, 2018)

Pada dasarnya Indonesia dikenal dengan bangsa yang memiliki tata krama dan tutur kata yang sopan. Seharusnya norma-norma dalam berkomunikasi tidak hanya diterapkan di dunia nyata tetapi juga di dalam bermedia sosial. Oleh karena itu dinilai perlu adanya sosialisasi pemahaman mengenai batasan-batasan bermedia sosial atau kesadaran untuk mengkaji dan mengevaluasi apa yang ingin disampaikan akan informasi yang di terima maupun disebar.

I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah yang didapat adalah:

- Pemahaman bertata krama di media sosial menjadikan konflik antar pengguna karena mudahnya tersulut ujaran kebencian.
- Pengguna Facebook paling banyak tebar ujaran kebencian.
- Adanya peningkatan kasus ujaran kebencian dari Tahun 2016 sampai dengan 2017
- Guru Agama terindikasi memiliki rasa intoleransi tinggi dan terpapar radikalisme

I.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang didapat dijabarkan adalah:

Bagaimana memberikan persuasi kepada pengguna media sosial mengenai bertutur kata yang santun dan bijak bermedia sosial melalui media komunikasi visual yang baik dan efektif ?

I.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam perancangan ini yaitu pembahasan mengenai media sosial dibatasi hanya pada ujaran kebencian yang disebar di media sosial Facebook pada Tahun 2017 sampai dengan 2018 dan sudah dilakukan penindakan hukum oleh kepolisian.

I.5 Tujuan dan Manfaat Perancangan

I.5.1 Tujuan Perancangan

Tujuan dalam perancangan ini adalah menyadarkan kembali bertutur kata santun sesama pengguna media sosial agar pengguna media sosial dapat lebih bijak berkomentar dan menanggapi konten yang beredar.

I.5.2 Manfaat Perancangan

Manfaat dari perancangan ini adalah :

- Pengguna media sosial menjadi lebih menghargai perbedaan pendapat atau pandangan antar sesama pengguna dalam bermedia sosial.
- Pengguna media sosial dapat lebih bijaksana dalam membuat konten dan berkomentar sehingga tidak terlibat dalam ujaran kebencian dan terhindar dari konflik.